

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU
NOMOR : 96 TAHUN 2026**

**TENTANG
PANITIA KEGIATAN MONITORING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN RENSTRA LPP RRI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan kebijakan serta Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan monitoring secara berkala;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring implementasi kebijakan dan Renstra dimaksud, perlu dibentuk panitia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Monitoring Implementasi Kebijakan dan Rencana Strategis LPP RRI Pekanbaru.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Rencana Strategis LPP RRI Tahun 2025–2029;

7. Peraturan Direksi LPP RRI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;

8. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala LPP RRI Tahun 2026;

9. Rencana Kerja Tahunan (RKT) LPP RRI Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Pekanbaru tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Monitoring Implementasi Kebijakan dan Rencana Strategis LPP RRI Pekanbaru.

Pertama : Tugas dan tanggungjawab Panitia Kegiatan Monitoring Implementasi Kebijakan dan Rencana Strategis LPP RRI Pekanbaru adalah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan/ menyelenggarakan, mengkoordinasikan melakukan pengawasan dan membuat laporan pelaksanaan.

- Kedua : Susunan Panitia Kegiatan Monitoring Implementasi Kebijakan dan Rencana Strategis LPP RRI Pekanbaru tersusun seperti dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Segala bentuk biaya yang timbul dari kegiatan ini di bebaskan kepada DIPA RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya bila rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Mei 2026
Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar
NIP. 19680915 199003 1 003

Lampiran Keputusan Kepala RRI Pekanbaru
Nomor : 96 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Mei 2026

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN MONITORING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN
RENCANA STRATEGIS LPP RRI PEKANBARU**

- Penanggung Jawab : Kepala RRI Pekanbaru
- Supervisi : 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Ketua Tim Pemberitaan
3. Ketua Tim LPU
4. Plh. Ketua Tim Siaran
5. Ketua Tim TMB
6. Ketua Tim KMB
- Ketua : Ima Maya Isna, S.Sos
- Bendahara : Windi Ramadhani
- Seksi Acara : Tuti Fitri
Elvira Juita
Tamara Pratiwi
Ditto Satriawan
Nur'aini
Yasin
- Seksi Transportasi dan Sarpras : Pretty Giovani Manurung
Diana Trismayani
Yusran
Keykendra
Fajri
- Seksi Publikasi dan Dokumentasi : Bidang Pemberitaan
Bidang KMB
Bidang LPU
- Tim Teknik : Bidang TMB
- Seksi Konsumsi : Misbahwati
Yolanda Leo Gusman
Trika Rahmadhani
Warnis
Sanjaraharki

Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar